



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 863/PID.SUS/2021/PT. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iksar alias Au bin Suardin
2. Tempat lahir : Kampung Baru
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 10 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa Iksar alias Au bin Suardin menghadapi sendiri perkaranya di Tingkat Banding tanpa didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :863 /PID.SUS/2021/ PT.MKS tanggal 17 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 863/PID.SUS/2021/ PT.MKS tanggal 17 Desember 2021;
3. Telah membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor : 131/Pid.Sus /2021/PN. MII. tanggal 24 November 2021. dalam perkara terdakwa tersebut di atas :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Putusan No. 863/PID.SUS/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa IKSAR Alias AU Bin SUARDIN pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2021 bertempat di Pasar Moiko, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, sekira pukul 11.00 Wita, Anak Korban FAIQ CATUR DIANRA Alias AI, Anak Saksi MICHAEL SNEYDER Alias NINDAR Bin HOREMSAL, Anak Saksi PASCAL ALTO FERNATO TANDI GAU Alias PASCAL, dan Anak Saksi RUSLI Alias RUSLI Bin SAENAL berangkat dari Kecamatan Wasuponda untuk mengikuti turnamen game FREE FIRE. Sekira pukul 17.00 Wita ketika sampai di Pasar Moiko, Anak Korban dan para Anak Saksi melaksanakan Turnamen hingga ketika menunggu hasil poin dari turnamen tersebut Terdakwa IKSAR Alias AU dan Anak SULFIKAR (berkas perkara terpisah) mendatangi Anak Korban dan para Anak Saksi, Terdakwa mengatakan “KAUKAH YANG ITU HARI BILANG MAMAKU LONTE” lalu Terdakwa memukul anak korban pada bagian pipi Anak Korban dengan menggunakan tangan mengepal sementara Anak SULFIKAR mengampiri Anak Korban dan memukul bagian hidung Anak Korban dengan menggunakan tangan mengepal.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka :
Nampak bengkak pada hidung ukuran kurang lebih dua sentimeter kali dua sentimeter dari titik tengah hidung ke arah kiri.
Kesimpulan : pada pasien ditemukan bengkak dan memar pada hidung disebabkan benda tumpul.
Sebagaimana Hasil Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oki Yancy pada Rumah Sakit INCO Sorowako Nomor : 173/DIR/PT. FGAB-DB/IV/21 tanggal 12 April 2021 atas nama FAIQ CATUR DIANRA.

Halaman 2 dari 8 Putusan No. 863/PID.SUS/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- Bahwa Anak Korban FAIQ CATUR DIANRA berusia 14 (empat belas) tahun, lahir di Sorowako, pada tanggal 12 Juli 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7324.AL.2007.008.545 tanggal 7 September 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Drs. ANSAR RACHMAN.

Perbuatan Terdakwa IKSAR Alias AU Bin SUARDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa IKSAR Alias AU Bin SUARDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan Penjara dan denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa membaca Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor : 131/Pid.Sus/2021/PN. MII. tanggal 24 November 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Iksar alias Au bin Suardin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa membaca Akta Permohonan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malili, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor : 131/Pid.Sus/2021/PN. MlI. tanggal 24 November 2021;

Menimbang, bahwa membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Penuntut Umum, kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Malili;

Menimbang, bahwa membaca Tanda Terima Memori Banding Penuntut Umum tanggal 3 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malili, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa berdasarkan Akta Penyerahan Memori Banding tanggal 3 Desember 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malili;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor :131/Pid.Sus/2021/PN.MlI. yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Malili kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2021, dimana masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor : 131/Pid.Sus/2021/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.MII. Tanggal 24 November 2021 tersebut, ternyata pengajuannya masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, dipasar Moiko, Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa Berniat untuk mencari anak korban di turnamen *Free fire*, ketika bertemu anak korban Terdakwa menghampiri anak korban dan kemudian memukul anak korban dengan menggunakan tangan kiri mengepal dan mengenai pipi sebelah kanan anak korban yang menyebabkan anak korban menunduk lalu teman Terdakwa yang bernama Zul Fikar memukul anak korban dibagian hidung ketika anak korban menunduk, setelah itu anak korban melarikan diri dan di kejar oleh Terdakwa namun ketika sampai di jalan Terdakwa dan teman- temannya dikejar oleh teman- teman anak korban;
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan ke anak korban sebanyak 1 kali dan hanya menggunakan tangan saat melakukan pemukulan pada anak korban;
3. Bahwa benar akibat pemukulan itu anak korban sempat dirawat di Rumah Sakit dan tidak di opname;
 - Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusannya karena dipandang terlalu ringan;
 - Bahwa Terdakwa Iksar alias Au bin Suardin melakukan pemukulan disebabkan karena anak korban sebelumnya mengatakan "MAMAMU LONTE" karena kesal kalah bermain game mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi sehingga ketika bertemu dengan anak korban pada turname *Free Fire* Terdakwa ingin memberi pelajaran kepada anak korban dengan memukul anak korban menggunakan tangan kiri mengepal pada bagian pipi sebelah kanan pada anak korban, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana

Halaman 5 dari 8 Putusan No. 863/PID.SUS/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingga terhadap Terdakwa patut diberikan hukuman yang dapat memberikan efek jera

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan sangatlah ringan, begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan- kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut si atas maka mohon Pengadilan Tinggi memutuskan sebagaimana Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor : 131/Pid.Sus/2021/PN.Mll. Tanggal 24 November 2021, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat hukum melalui pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta-fakta hukum sebagaimana terurai dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat dengan hal tersebut bila dijadikan dasar dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor : 131/Pid.Sus/2021/PN.Mll tanggal 24 November 2021 tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar menurut hukum bila Terdakwa Iksar alias Au bin Suardin dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang- Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan secara tepat dan benar seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga membuktikan kesalahan terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam putusannya, begitu pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa juga telah memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat pula korban ada perannya sehingga terjadi tindak pidana pemukulan tersebut, yaitu dengan mengatai kata-kata kotor, berdasarkan hal-hal tersebut maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak melihat adanya kesalahan atau kekeliruan hakim tingkat pertama dalam menilai fakta hukum maupun menilai pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang berakibat salah dalam penerapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka beralasan menurut hukum untuk mempertahankan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor : 131/Pid.Sus/2021/PN.MII. tanggal 24 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menolak alasan-alasan sebagaimana terurai dalam memori banding yang diajukan Penuntut Umum, karena hal-hal tersebut telah dipertimbangkan secara keseluruhan oleh majelis hakim tingkat pertama, untuk itu memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan, yang dalam pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Ketentuan pasal 80 ayat (1) Undang- Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981,
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN
MII tanggal 24 November 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat
peradilan yang dalam pengadilan tingkat banding sejumlah Rp5.000.00,-
(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 oleh kami : RENO
LISTOWO, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku
Hakim Ketua Majelis, HARI WIDODO, SH.,M.H. dan TITUS TANDI, S.H., M.H.
Para Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh Ketua
Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta SARAH
MAKASAR, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa
dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

HARI WIDODO, S.H, M.H.
ttd

TITUS TANDI, S.H, S.H.

Hakim Ketua Majelis,
ttd

RENO LISTOWO, SH., MH

Panitera Pengganti,
ttd

SARAH MAKASAR, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Pidana

H. Jabal Nur, AS.S.Sos.,M.H.

Nip. 19640207 199003 1 001.

Halaman 9 dari 8 Putusan No. 863/PID.SUS/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)